



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Register Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Sumatera Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Februari 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan jalan XXXXX sebagaimana alamat Pemohon diatas, dan pada bulan November 2016 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal sebagaimana pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I (perempuan), lahir tanggal 12 Juli 2013;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

4.1. Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah;

4.2. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon;

4.3. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon bernama Panji, bahkan Termohon telah menikah sirih dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Pemohon mengetahuinya setelah menemukan foto dan Termohon mengakui hak tersebut sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi mencintai Pemohon sepenuh hati;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Termohon ketika terjadi pertengkaran pernah melempar barang-barang yang ada didekatnya, bahkan Termohon tidak segan mengancam Pemohon dengan menggunakan pisau;

4.5. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Termohon hanya mau mendengarkan nasehat dan saran dari orangtua Termohon;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar November 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas telah jelaslah, Termohon sudah tidak tunduk dan patuh lagi (nusyuz) terhadap Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri Pemohon menikah dengan Termohon; keluarga tidak menyetujui, sebab Termohon bukan orang yang baik menurut pihak keluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Jalan XXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Jakarta;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan sebelum menikah pernah mengatakan kepada Pemohon Saksi tidak butuh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediamana mereka;
- Bahwa setelah Termohon pergi Termohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, tetapi keluarga telah menasihati Pemohon dan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

2. Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon sebab pada waktu bertetangga sudah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang terakhir tinggal di Jalan Pelita Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Jakarta;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun kurang lebih dua tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat di HP isteri saksi (teman Termohon) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi dengar ada suara ribut dengan suara yang nyaring dari pihak Termohon, dan sekarang Termohon pergi ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi berdekatan rumah dengan kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, hanya Pemohon yang saksi berikan nasihat;
- Bahwa nasihat tersebut dilaksanakan sebelum berpisah dengan Termohon;
- Bahwa nasihat tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Di depan persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diputus, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Tergugat, telah berpisah sudah satu tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah datang lagi, sebelum pergi antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon telah dinasihati tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Tergugat, telah berpisah sudah dua tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah datang lagi, sebelum pergi antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon telah dinasihati tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah menasihati Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Termohon menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Karno bin Somowiyono) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (Maira Yulia Nasri binti Jama'as) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Ernawati, H., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati, H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp.63.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp. 485.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 11 Februari 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)